



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 456 / KEP/HK/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 213/KEP/HK/2025 TENTANG HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Mengingat : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 213/KEP/HK/2025, telah ditetapkan Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa terdapat perubahan jumlah penerima Hibah sehingga Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 213/KEP/HK/2025 Tentang Hibah Uang Kepada Badan Dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 006) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 Nomor 007);

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Tahun 2022 Nomor 065) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 042);
5. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 213/KEP/HK/2025 tentang Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 213/KEP/HK/2025 Tentang Hibah Uang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wali Kota Kupang di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 456 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 26 November 2025

TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : 213/KEP/HK/2025 TENTANG HIBAH UANG KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA HIBAH UANG TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	BESAR HIBAH (Rp,-)	ALAMAT
1.	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Provinsi NTT	750.000.000,-	Jl. Frans Seda, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT
2.	Keuskupan Agung Kupang	75.000.000,-	Kota Kupang
3.	Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi NTT	75.000.000,-	Kota Kupang
4.	Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi NTT	50.000.000,-	Kota Kupang
5.	Persatuan Umat Buddha Indonesia (PERMABUDHI) Provinsi NTT	50.000.000,-	Jl. Perintis Kemerdekaan III/5 Kota Kupang
6.	Sinode GMIT Kupang	75.000.000,-	Jl. Perintis Kemerdekaan Kota Kupang
7.	Komisi Penanggulangan AIDS NTT	100.000.000,-	Kota Kupang
8.	Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Indonesia (GOPTKI) Provinsi NTT	250.000.000,-	Kota Kupang
9.	Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi NTT	50.000.000,-	Fontein, Kota Kupang
10.	Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah (LPPD) Provinsi NTT	50.000.000,-	Kota Kupang
11.	Pimpinan Wilayah Nadhatul Ulama (PWNU) NTT	50.000.000,-	Jalan W. C. H. Oematan Nomor 21/22, Kelapa Lima Kota Kupang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001